

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian dengan judul studi tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah dilakukan di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Dari hasil penelitian dapat peneliti rumuskan suatu kesimpulan dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Dari hasil penelitian dapat peneliti simpulkan secara umum bahwa penduduk yang tidak memiliki KTP pada masyarakat Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara karena tidak mengetahui dan memahami fungsi serta manfaat KTP tersebut dan tidak mengetahui sanksi apabila tidak mempunyai KTP. Sedangkan untuk yang memiliki KTP mereka beralasan bahwa KTP merupakan bukan sekedar kartu identitas semata, akan tetapi dapat berguna untuk berbagai kepentingan lainnya terutama yang berkaitan dengan birokrasi walaupun pada umumnya mereka tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang kepemilikan KTP tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan KTP antara lain melalui sosialisasi baik melalui media cetak, billboard, banner, dan lain-lain. Pada dasarnya pihak aparat masih menemukan kendala dalam upaya

sosialisasi kepemilikan KTP antara lain kurangnya komunikasi antara aparaturnya terkait dan terbatasnya dana pelaksanaan.

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, penelitian ini dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Masyarakat tidak memiliki KTP karena tidak mengetahui aturan tentang KTP tersebut dan manfaatnya. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang disosialisasikan oleh aparat kelurahan dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat tentang kesadaran kepemilikan KTP. Sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki KTP disebabkan karena adanya pengetahuan tentang kepemilikan KTP dan bilamana mereka membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang disyaratkan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kelurahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KTP belum dilaksanakan secara maksimal walaupun telah memiliki program yang sangat jelas sehingga sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan aturan dan manfaat tentang KTP belum dirasakan secara optimal oleh sebagian masyarakat terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP.
- c. Dalam pelaksanaan program sosialisasi banyak ditemukan berbagai macam kendala baik yang datang dari faktor intern yaitu dari pihak pemerintah itu sendiri maupun kendala yang datang dari faktor ekstern

yaitu masyarakat. Baik itu berupa kendala komunikasi antara aparat yang bersangkutan disamping biaya pelaksanaan maupun dari sikap masyarakat yang cenderung beranggapan bahwa sosialisasi merupakan sesuatu yang tidak penting.

- d. Dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam proses sosialisasi pihak aparat Kelurahan Situ telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pembuatan program sosialisasi yang menarik minat masyarakat dan memangkas pelaksanaan program sosialisasi sehingga dapat menekan jumlah pengeluaran dana. Selain itu pengikutsertaan masyarakat luas melalui organisasi masyarakat dan penyempurnaan program dan koordinasi antara instansi terkait terus dilakukan sehingga diharapkan meningkatnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat peneliti rumuskan beberapa rekomendasi kepada:

1. Untuk masyarakat

- a. Bagi masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat memiliki KTP dengan memanfaatkan berbagai media informasi dan komunikasi.

- b. Masyarakat disarankan untuk memperhatikan masa kadaluarsa KTP supaya diperbaharui masa berlakunya sesuai dengan kebijakan dan rekomendasi dari pihak RT maupun RW setempat.
- c. Masyarakat diharapkan memiliki Kartu Tanda penduduk bukan hanya sebagai suatu prasyarat untuk keperluan mendadak.
- d. Masyarakat diharapkan lebih pro aktif dalam mencari informasi tentang syarat kepemilikan KTP dan tidak menunggu adanya pembuatan KTP secara kolektif.

2. Untuk aparat kelurahan

- a. Operasi yustisi selayaknya dilakukan secara berkala dan intensif yakni minimal setiap enam bulan, serta dilakukan di seluruh kawasan padat penduduk. Operasi yustisi tersebut juga harus melibatkan aparatur pemerintahan daerah setempat seperti RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara teratur tentang syarat dan manfaat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk diharapkan tidak dilakukan secara berbelit-belit dan penertiban oknum perantara pembuatan KTP sehingga biaya pembuatan KTP tidak menjadi berlipat.